



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/48 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Blora Nomor 900/2969/2023 tanggal 4 Juli 2023; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 13 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Blora, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Blora wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Blora;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/48 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Blora
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blora tentang APBD dan Peraturan Bupati Blora tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan
rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.176.850.305.646,00 atau 98,81% dari target sebesar Rp2.203.164.422.569,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum sepenuhnya optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.227.065.270.461,00, mengalami penurunan sebesar Rp50.214.964.815,00 atau 2,25%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah pada Tahun 2022 sebesar 14,97% atau turun 0,30% dari Tahun 2021 sebesar 14,67%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp325.966.473.177,00 atau 103,67% dari target sebesar Rp314.441.617.697,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp326.770.477.077,00 mengalami penurunan sebesar Rp804.003.900,00 atau 0,25%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp64.112.572.349,00 atau 109,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp58.580.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp11.522.718.838,00 atau 103,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.117.160.000,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp78.180.521.351,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp172.150.660.639,00 atau 103,35% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp166.565.457.697,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan *deviden* yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah khususnya Retribusi Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.059.101.627,00 atau 88,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.195.210.000,00, realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan sebesar Rp2.086.365.131,00 atau 96,37% dari yang dianggarkan sebesar

Rp2.165.000.000,00, dan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00. Kedepan Pemerintah Kabupaten Blora agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.850.883.832.469,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp1.888.722.804.872,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.390.064.372.419,00 atau 97,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.421.312.885.245,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp31.248.512.826,00, diantaranya merupakan Dana Transfer Khusus (DAK) berupa DAK Fisik yang hanya tercapai 94,50% dan DAK Non Fisik sebesar 90,36%;
- b) Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp57.325.710.000,00 atau 94,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.523.649.627,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp3.197.939.627,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.396.215.621.703,00 atau 93,03% dari anggaran sebesar Rp2.575.860.759.740,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp860.861.017.340,98 atau 92,46% dari anggaran sebesar Rp931.098.672.211,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp515.220.263.360,00 atau 95,72% dari anggaran sebesar Rp538.253.413.271,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.033.149.911,00 atau 4,28%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp72.712.770.708,00 atau 93,03% dari anggaran sebesar Rp78.156.905.526,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.444.134.818,00 atau 6,97%;
 - c) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp154.918.131.085,00 atau 89,84% dari anggaran sebesar Rp172.443.024.762,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.524.893.677,00 atau 10,16%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp24.097.659.322,00 atau 93,72% dari anggaran sebesar Rp25.712.580.474,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.614.921.152,00 atau 6,28%;
 - e) Belanja Pegawai BOS terealisasi Rp18.363.991.393,98 atau 65,35% dari anggaran sebesar Rp28.100.100.000,00, sehingga

terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.736.108.606,02 atau 34,65%; dan

- f) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp74.010.903.232,00 atau 85,35% dari anggaran sebesar Rp86.713.273.578,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.702.370.346,00 atau 14,65%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp517.660.200.184,00 atau 90,88% dari anggaran sebesar Rp569.632.373.136,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp86.357.564.557,00 atau 95,06% dari anggaran sebesar Rp90.849.800.527,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.492.235.970,00 atau 4,94%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp160.050.505.828,00 atau 87,79% dari anggaran sebesar Rp178.257.898.429,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.207.392.601,00 atau 10,21%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp64.496.593.116,00 atau 88,36% dari anggaran sebesar Rp72.989.904.700,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.493.311.584,00 atau 11,64%; dan
 - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp103.773.256.785,00 atau 86,00% dari anggaran sebesar Rp120.663.250.376,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.889.993.591,00 atau 14,00%.

Pemerintah Kabupaten Blora kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Blora juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp67.664.995.947,00 atau 96,71% dari anggaran sebesar Rp69.970.102.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan:
 - a) Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp32.430.233.951,00 atau 97,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.246.400.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp816.166.049,00;
 - b) Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp20.935.670.555,00 atau 98,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.184.570.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp248.899.445,00; dan
 - c) Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp3.956.600.000,00 atau 88,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.476.600.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp520.000.000,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3.288.389.000,00 atau 98,17% dari anggaran sebesar Rp3.349.820.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp2.234.369.000,00 atau 97,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.283.800.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.240.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Blora agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp430.616.952.033,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp431.345.420.740,00. Diantaranya terdapat Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang capaian realisasinya sebesar 99,68%. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.
- 5) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp507.666.732.865,02 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp543.008.938.252,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 91,72%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 94,29%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 94,45% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 84,95. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 6) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 78,17% : 21,10% : 0,74%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyediaan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blora supaya perbaikan komposisi belanja

terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

(1) Dinas Pendidikan

(a) Belanja Pegawai pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp14.026.621.935,86 atau 69,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.093.730.000,00;

(b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp14.086.076.049,98 atau 62,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.696.677.939,00; dan

(c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp1.854.959.500,00 atau 66,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.781.200.000,00.

(2) Dinas Kesehatan

(a) Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp486.330.080,00 atau 78,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp620.050.000,00; dan

(b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp38.776.004.627,00 atau 79,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.642.761.774,00.

(3) RSUD Dr. R. Soetijono Blora

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp9.147.620.939,00 atau 73,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.472.050.000,00.

(4) RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp45.200.543.635,00 atau 78,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.355.578.529,00.

(5) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

(a) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp484.421.160,00 atau 48,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00; dan

(b) Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp307.807.830,00 atau 12,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00.

(6) Dinas Perumahan Permukiman Dan Perhubungan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha pada Program Pengelolaan Izin Lokasi sebesar Rp158.372.480,00

atau 10,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.

- (7) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian terealisasi sebesar Rp398.616.500,00 atau 63,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp631.600.000,00.
 - (8) Sekretariat Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.129.837.580,00 atau 75,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.467.500.000,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.605.032.830,00 atau 56,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.817.000.000,00.
 - (9) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp904.610.333,00 atau 37,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.400.000.000,00.
 - (10) Badan Kepegawaian Daerah Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp4.422.128.572,00 atau 73,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.010.424.000,00.
- b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD pada Dinas Pendidikan, antara lain pada:
- (1) Belanja Barang dan Jasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp40.648.392.818,14 atau 109,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.957.418.625,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp4.538.320.889,01 atau 113,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.003.185.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Blora sebagai berikut:

- a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif; dan
- b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.176.850.305.646,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.396.215.621.703,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(219.365.316.057,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	365.321.093.790,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>365.321.093.790,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>145.955.777.733,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp145.955.777.733,00 atau 6,09% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.396.215.621.703,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	97.852.691.370,00	2.201.539.935.903,00	4,44
2020	112.205.265.151,00	2.109.122.887.754,00	5,32
2021	225.496.337.229,00	2.113.773.065.809,00	10,67
2022	145.955.777.733,00	2.396.215.621.703,00	6,09

Mencermati capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa prosentase realisasi SILPA dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Blora harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Blora per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.956.479.733,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp104.344.254.738,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp702.000,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp29.006.300,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp41.573.931.172,00;
- e) Kas Dana BOS sebesar Rp8.585.523,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Blora, yaitu:

- a) Masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Blora harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp145.956.479.733,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp145.955.777.733,00 terdapat selisih sebesar Rp702.000,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat memberikan

penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk kedepannya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.472.813.898,01 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp30.877.894.688,73 atau Piutang Neto sebesar Rp28.594.919.209,28. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Blora dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.553.517.310,65 mengalami penurunan sebesar Rp564.012.765,64 atau 3,73% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.117.530.076,29.

Pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Blora per 31 Desember 2022 sebesar Rp162.170.038.953,70 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blora pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.296.049.127.295,03 dengan rincian:

Tanah	Rp	665.098.545.976,00
Peralatan & Mesin	Rp	749.930.636.294,77
Gedung & Bangunan	Rp	1.440.176.564.534,18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.561.054.632.356,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	97.371.272.504,20
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	1.923.933.129,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.219.506.457.499,12)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.296.049.127.295,03 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	42.672.568,00	4.254.080.025,02
Gedung dan Bangunan	3.975.969.700,00	997.583.590,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.520.000,00	388.697.095,00
Aset Tetap Lainnya	21.770.000,00	265.796.500,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp1.923.933.129,00 mengalami penurunan sebesar Rp266.610.680,00 atau 12,17% dari Tahun 2021 sebesar Rp2.190.543.809,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kabupaten Blora. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Blora masih memiliki kewajiban sebesar Rp153.979.095.069,03 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blora harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

1) Dasar Hukum “Mengingat”:

a. angka 4 agar disempurnakan menjadi:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

c. angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 agar dihapus.

2) Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

1) Konsideran “Menimbang” agar disempurnakan menjadi:

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor ... Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2) Dasar Hukum “Mengingat”:

a. angka 9 agar disempurnakan menjadi:

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

- b. Agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Diktum “Menetapkan” frasa “KABUPATEN BLORA” agar dihapus.
- 4) Pasal 5 frasa “dapat” agar dihapus.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan dan Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD, Honorarium Narasumber, dan Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD melebihi ketentuan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp701,38 juta;
2. Pemberian Honorarium Narasumber kepada Anggota Dewan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cepu bersamaan dengan jadwal Reses Dewan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp42,84 juta;
3. Pembangunan Sarana Air Bersih dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tidak dilaksanakan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp100,00 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Blora segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Blora Tahun 2021 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 92,14%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Blora untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 64,3969, Tahun 2020 sebesar 70,4257 dan Tahun 2021 sebesar 69.8386 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO